



BADAN INFORMASI  
GEOSPASIAL

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR : 31.3/SESMA-BIG/KP.03.01/5/2022**

**TENTANG**  
**PENILAIAN DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
**JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN**

Kepada Yth. Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan  
pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota  
di tempat

Dalam rangka penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) periode I Tahun 2022 untuk pembinaan karir Jabatan Fungsional, maka kepada seluruh Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan diminta untuk segera mengisi dan mengumpulkan DUPAK dengan ketentuan:

1. Kegiatan yang dapat dikumpulkan adalah kegiatan yang dilakukan **setelah Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir sekurang-kurangnya sampai dengan Juni 2022**.
2. DUPAK diperiksa dan disetujui oleh atasan langsung, kemudian ditandatangani oleh pejabat pengusul (Pejabat Eselon II di Unit Kerja masing-masing).
3. DUPAK diajukan dengan melampirkan:
  - a. Surat Penugasan beserta Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan yang telah ditandatangani oleh atasan langsung;
  - b. Lampiran/bukti fisik DUPAK.
4. Untuk pejabat fungsional yang sudah mencapai jabatan tertinggi dalam jenjang jabatannya (*maintenance*), pengajuan DUPAK *maintenance* mengikuti aturan yang berlaku.
5. Pengajuan DUPAK bagi pejabat fungsional surveyor pemetaan yang berada di luar instansi BIG dilakukan secara **manual** dengan kelengkapan sebagaimana nomor 3 beserta lampiran tambahan berupa:
  - a. Salinan SK CPNS (khusus pengangkatan pertama);
  - b. Salinan SK PNS;
  - c. Salinan SK Jabatan terakhir;
  - d. Salinan SK Pangkat/Golongan terakhir;
  - e. Salinan SKP terakhir;
  - f. Salinan Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir (kecuali bagi pengangkatan pertama).

Bagi pejabat fungsional surveyor pemetaan selain jenjang ahli madya yang instansinya mempunyai tim penilai sendiri, ketentuan dan jadwal dapat disesuaikan dengan instansi masing-masing.

6. Pengajuan DUPAK manual beserta lampiran/bukti fisiknya disampaikan kepada Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan (Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial) selambat-lambatnya tanggal **30 Juni 2022** dan dapat dikirimkan melalui email [info.sdmig@big.go.id](mailto:info.sdmig@big.go.id) dengan *subject*: DUPAK (spasi) Instansi (spasi) Nama, contoh: DUPAK BIG Martya Noor Aini.
7. Setiap pejabat fungsional surveyor pemetaan **wajib** memastikan bahwa DUPAK beserta lampiran/bukti fisik yang akan disampaikan **sudah lengkap dan sesuai**.
8. Pengajuan DUPAK khusus pejabat fungsional surveyor pemetaan di lingkungan BIG diwajibkan dengan menggunakan modul **FPAK** pada laman <https://sdm.big.go.id>. Dikecualikan bagi **pengangkatan pertama kali**, pengajuan DUPAK dilakukan secara **manual** dengan kelengkapan sebagaimana nomor 3 beserta lampiran tambahan berupa:
  - a. Salinan SK CPNS;
  - b. Salinan SK PNS;
  - c. Salinan SKP terakhir;
  - d. Salinan SK Jabatan.

Pengajuan DUPAK sampai dengan persetujuan oleh Pejabat Eselon II pada aplikasi FPAK selambat-lambatnya dilakukan pada tanggal **30 Juni 2022**.

9. **Pengajuan DUPAK periode ini merupakan periode terakhir pengajuan menggunakan butir kegiatan lama pada Peraturan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya.**

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Cibinong,  
Pada tanggal 31 Mei 2022  
Sekretaris Utama,

*ditandatangani secara elektronik*

Muhtadi Ganda Sutrisna

Tembusan :

1. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial
2. Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial
3. Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum